



P U T U S A N
Nomor 65/Pdt.G/2013/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Utara. Dalam hal ini memberi kuasa khusus, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2013. Dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat kediaman di Kota Jakarta Utara. Dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2013/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1119/Pdt.G/2012/PAJU., tanggal 18 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 20 Desember tahun 2003, ANAK 2 lahir 10 Januari 2007 dan ANAK 3 lahir tanggal 18 April 2009 berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak tersebut sejumlah Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) setiap bulan hingga ketiga anak tersebut berumur dewasa;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan mereka dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, telah ternyata bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1119/Pdt.G/2012/PA JU., yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2013, kuasa hukum Tergugat bertindak untuk dan atas nama Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat pada tanggal 24 Mei 2013;

Membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1119/Pdt.G/2012/PA JU., tanggal 8 Mei 2013 yang menyatakan bahwa kuasa Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

Membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1119/Pdt.G/2012/PA JU., tanggal 15 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Kuasa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Memperhatikan pula Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1119/Pdt.G/2012/PA JU., tanggal 24 Juni 2013 yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding tidak melakukan inzage;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2013/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1640/Hk.05/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 M., perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 65/Pdt.G/2013/PTA JK., tanggal 03 Juli 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1119/Pdt.G/2012/PA JU., tanggal 18 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1434 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, suami isteri wajib saling cinta mencintai dan saling hormat menghormati. Namun demikian telah terbukti dalam persidangan majelis tingkat pertama kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga karenanya sulit diharapkan untuk rukun kembali dengan suasana saling cinta mencintai dan saling hormat menghormati antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama :

1. ANAK 1 lahir tanggal 20 Desember tahun 2003;
2. ANAK 2 lahir 10 Januari 2007;
3. ANAK 3 lahir tanggal 18 April 2009;

Oleh karena itu, Pembanding dan Terbanding bertanggung jawab secara bersama untuk memelihara dan mendidik anak-anak hingga dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) tidak harus secara fisik, suara keras dengan memukul, akan tetapi pertengkaran bisa juga dengan komunikasi yang jelek atau dengan saling mendiamkan. Oleh karena itu, pisah rancang antara Penggugat dengan Tergugat sejak 19 Juli 2012 dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa telah terjadi perselisihan berkepanjangan yang sedemikian parah dapat dikategorikan sebagai perselisihan terus menerus sebagaimana di maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomopr 9 Tahun 1975;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2013/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah mudharat bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat DR. Musthafa As Siba'i dalam kitab Al-Mar'atu Bainal al-Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut ;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع... ولاخيرفى
إجتمع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
اوتافها، فإن من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين...

- *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan...dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini..."* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1119/Pdt.G/2012/PA JU., tanggal 18 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jamadilakhir 1434 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyi amarnya sesuai dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1119/Pdt.G/2012/PA JU., tanggal 18 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1434 Hijriah yang dimohonkan banding oleh Pemanding dengan perbaikan amar sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - 3.1 **ANAK 1** lahir tanggal 20 Desember tahun 2003;
 - 3.2 **ANAK 2** lahir 10 Januari 2007;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2013/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 **ANAK 3** lahir tanggal 18 April 2009 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya dengan tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan hingga ketiga anak tersebut berumur dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari hari Kamis tanggal 5 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. H Zein Ahsan, M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang ditunjuk oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis,
Drs. H. Adam Murtaqi, M.H., dan **Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh hakim-hakim tersebut dan dibantu oleh **M. Khotib, S.H., M.H.**, sebagai
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Adam Murtaqi, M.H.

Drs. H. Zein Ahsan, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Khotib, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- a. Proses Rp 139.000,00
- b. Redaksi Rp 5.000,00
- c. Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera

Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2013/PTA.JK.